BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era reformasi dan desentralisasi sekarang ini, *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat demi mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dalam prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah, (baik pemerintah) pusat maupun daerah. Kinerja pemerintah merupakan salah satu isu penting yang menjadi sorotan publik sehingga menyebabkan tingginya berbagai asumsi masyarakat terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa belum merasakan hasil dari kinerja pemerintah secara maksimal (Auditya dkk., 2013).

Untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program pemerintah, diperlukan adanya pengukuran kinerja sebagai alat ukur. Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan, standar atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya (Yusniar dkk.,2019). Pengukuran kinerja akan membantu pejabat pemerintah dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan dan serta membantu warga untuk mengevaluasi apakah tingkat pelayanan yang diberikan pemerintah setara dengan uang yang mereka keluarkan untuk pelayanan tersebut (Ulum, 2012:20 dalam Purnama dan Nardisyah, 2016).

Purnama dan Nardisyah (2016) menyebutkan bahwa perkembangan organisasi sektor publik yang semakin pesat menuntut pemerintah untuk melakukan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Kinerja pemerintah dikatakan yang baik dapat dilihat dari tingkat pencapaian hasil yang dilaksanakan secara nyata dan maksimal. Tuntutan akan kinerja pemerintah yang baik ini terjadi hampir di semua pemerintahan, seiring dengan diterapkannya konsep otonomi daerah dan penetapan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan pemerintahan, termasuk pemerintah di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Adanya perubahan paradigma pemerintah dari sentralistik (terpusat) ke desentralistik (otonomi daerah) sangat mempengaruhi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan berwibawa (*good governance*). Hal tersebut menimbulkan konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efektif dan efisien. Dengan pengalokasian dana secara baik, maka akan berimplikasi pada pembangunan daerah dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Diberlakukannya UU No.22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999, memiliki arti penting bagi proses reformasi lembaga sektor publik di Indonesia. Selain itu, UU tersebut memberikan dasar bagi serangkaian reformasi kelembagaan dalam rangka menciptakan *good governance*, yaitu pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif, dan akuntabel (Indra Bastian 2006).

Seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah , warga negara dan masyarakat semakin cerdas serta kritis menuntut agar dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik.

Dalam penerapannya *good governance* tidak terlepas dari adanya prinsip akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat *principal* (Mahmudi 2010: 23)

Transparansi dapat diartikan sebagai pemberi informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan Namun, kenyataannya selama ini proses penyusunan, pembahasan sampai pada penetapan APBD dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kinerja anggaran, umumnya hanya terfokus pada besarnya anggaran, bukan pada akuntabilitas dan transparasi kepada masyarakat.

Kinerja anggaran lebih mengutamakan penyerapan anggaran dibandingkan dengan melakukan penghematan dana anggaran sehingga banyak anggaran digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu, yang menyebabkan tidak terjadinya efisiensi anggaran, dan bahkan banyak penggunaan anggaran yang meyimpang dengan tujuan atau target kebijakan

pemerintah. Terdapat contoh kasus yang terjadi di Kabuaten Timor Tengah Selatan yaitu tingkat penyimpangan keuangan di daerah yang cukup tinggi.

Berikut ini adalah informasi yang dikutip dari (https://www.tribunnews.com/ 08 Desember 2018 08:53 WIB) berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Timor Tengah Selatan telah menetapkan lima tersangka yang sudah memenuhi unsur pidana melakukan tindak pidana korupsi dalam pembangunan embung Mnela Lete tahun anggaran 2015. Hal ini dikatakan Kepala Kajari TTS, Fachirazil dalam jumpa pers yang digelar di ruang kerjanya, Jumat (7/12/2018) malam. Dari daftar lima tersangka yang dirilis Kejaksaan Negeri TTS, terdapat beberapa nama pimpinan OPD, anggota Legislatif Kabupaten TTS dan konsultan pengawas yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi terhadap pembangunan embung yang mengakibatkan kerugian negara antara lain, Kepala Dinas PU Kabupaten TTS, Samuel Ngebu dan anggota DPRD NTT, Jefry Un Banunaek. Sementara tiga tersangka lainnya yaitu, Yohanes Fanggidae selaku direktur CV Belindo Karya yang mengerjakan proyek embung yang Mnela Lete, Jemmi Binyamin Un Banunaek dan Thimotius Tapatap selaku konsultan pengawasan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penetapan tersangka oleh Kejasaan Negeri Kabupaten TTS Samuel Ngebu ditetapkan sebagai tersangka terkait perannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kasus tersebut. Sementara Jefry Un Banunaek ditetapkan sebagai tersangka

karena menerima aliran dana pembayaran pengeraan embung tersebut. "Kami sudah mengeluarkan surat penetapan tersangka tertanggal 7 Desember, untuk lima orang tersangka tersebut."

"Selanjutnya, kita akan mengeluarkan surat panggilan terhadap para tersangka guna diperiksa lebih lanjut," ungkap Fachirazil yang didampingi Kapidsus Kejari TTS, Khusnul Fuad, SH. Ketika ditanyakan apakah kelima tersangka akan di tahan, Fachirazil mengatakan, penahanan merupakan penilaian subyek dari para jaksa penyidik.

Penahanan terhadap tersangka sangat bergantung pada pendalaman kasus apakah perlu untuk ditahan atau tidak . "Nanti kami panggil periksa dan dalami lagi kasus ini baru kita tentukan apakah perlu ditahan atau tidak," ujarnya. Untuk diketahui, Pembangunan embung Mnela Lete yang dikerjakan oleh CV Belindo Karya pada tahun 2015 telah mengakibatkan kerugian negara sebesar 756 juta.

Sumber anggaran pembangunan embung tersebut sendiri bersumber dari dana alokasi umum tahun 2015. Sebelumnya dalam pengungkapan kasus ini telah dilakukan beberapa kali ekspos oleh pihak kejaksaan sampai pada akhirnya dilakukan penetapan tersangka terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dari hasil pemeriksaan secara fisik oleh tim ahli dari Politeknik Kupang, diketahui adanya ketidaksesuaian antara volume pekerjaan yang dilakukan dengan pembayaran sehingga mengakibatkan selisih. Hal inilah yang menjadi dasar dan memberatkan para tersangka.

Sementara untuk besaran kerugian negara saat ini masih dihitung oleh BPKP Perwakilan NTT. "Ada kekurangan volume dalam pekerjaan tersebut. Namun untuk besaran kerugian negara masih dalam proses berhitungan negara. Namun kami pastikan, sudah memiliki dua alat bukti sebagai dasar penetapan tersangka dalam kasus tersebut," tegasnya.

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat dinilai bahwa kinerja Instansi Daerah yang ada di kabupaten Timor Tengah Selatan belum menunjukkan (prestasi) yang baik dan memuaskan. Sebagai organisasi pemerintah, Instansi Daerah yang ada di kabupaten Timor Tengah Selatan dituntut agar memiliki kinerja yang baik serta berorientasi pada kepentingan masyarakat dan senantiasa tanggap dengan lingkungannya, guna memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan akuntabel serta adanya konsistensi organisasi dalam menjalankan tugas.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul :

“PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA INSTANSI DAERAH DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian, perumusan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pada instansi daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan?
2. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap kinerja instansi daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan?
3. Apakah Komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja instansi daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan?
4. Apakah Akuntabilitas, Transparansi, dan Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap kinerja instansi daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menguji pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja intansi daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Menguji pengaruh transparansi terhadap kinerja instansi daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Menguji pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja instansi daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
4. Menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan komitmen organisasi terhadap kinerja instansi daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan menambah referensi bagi para pembaca serta dapat memberikan masukan terhadap kinerja Instansi Daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi mengimplementasikan standar akuntabilitas ,transparansi dan komitmen organisasi terhadap kinerja intansi Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Komitmen Origanisasi terhdap kinerja Instansi Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis tentang pengaruh Akuntabilitas , Transparansi dan Komitmen Origanisasi terhadap kinerja Instansi Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.